

HAK KAWIN MUDA DALAM ISLAM

(Sebuah Refleksi KH. Husein Muhammad)

Faisol Rizal, M. HI

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

faal_rz@yahoo.co.id

Abstract: Marriage at a young age is a phenomenon in some Indonesian society, especially in rural areas or traditional societies, although this kind of marriage is rarely known because it is closed. This fact is due to several reasons which make this young marriage sustainable; including economic, social and cultural factors. In cultural factors, people often associate with elements of religion or the understanding held by society. The problem that arises is that there is no benefit that is obtained if underage marriages are still carried out.

The methods used in this article is a qualitative approach to the library, where the focus is aimed against any reference about the religion, culture and islamic boarding school. The approach used is qualitative, which is a research procedure that describes the behavior of certain people, events, or places in detail and depth. While this type of research is literature. Namely, research that relies on reading sources, texts, and various information in the form of reading. In a different reference library research is research that is done to solve a problem that is based on a critical study of library materials and related research results presented in new ways.

Keyword: Right, early-age marriage, Husein Muhammad

Pendahuluan

Perkawinan dalam usia yang masih muda atau perkawinan dini menjadi fenomena di sebagian masyarakat Indonesia terutama di daerah

pedesaan atau masyarakat tradisional meskipun perkawinan semacam ini jarang diketahui karena bersifat tertutup. Fakta ini disebabkan beberapa sebab yang menjadikan perkawinan muda ini lestari; diantaranya faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam faktor budaya, orang sering mengaitkan dengan unsur agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.¹

Dalam konteks ke-Indonesiaan; negara Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum. Hal ini ditetapkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berisi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konteks perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.²

Dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, terdapat beberapa perbedaan mengenai usia kedewasaan. Undang-Undang tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50 ayat (1) yang berbunyi, “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.
2. INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat (1) yang berbunyi, “syarat usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.
3. KUH Pdt pasal 330 ayat (1) yang berbunyi, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”.
4. KUHAP pasal 171 yang berbunyi, “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah: a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. b. Orang sakit ingatan jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik”.
5. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka (1) yang berbunyi, “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
6. KUHP pasal 45 yang berbunyi, “dalam hal penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis,2001),89.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

Selanjutnya, di tahun 2019 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal perbedaan angka usia minimum perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan beberapa pertimbangan. Diantaranya:

1. Negara menjamin hak warga untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.
3. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan pertimbangan di atas itulah dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa, atau tempat tertentu dengan rinci dan mendalam. Sedangkan jenis penelitian ini adalah pustaka. Yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber

bacaan, teks-teks, dan berbagai informasi yang berbentuk bacaan.³ Dalam referensi yang berbeda penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dikerjakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada studi kritis terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.⁴

Marzuki menyebutkan⁵ (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁶ Kajian pustaka juga diartikan proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori.⁷

Perkawinan Usia Muda

Keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosional baik suami maupun istri. Regulasi syarat usia perkawinan diciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai. Alasan tersebut berimplikasi pada tujuan penetapan regulasi persyaratan usia perkawinan yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Secara eksplisit, tidak ditemukan petunjuk dalam nash terkait usia perkawinan, namun terdapat sejumlah ayat nash yang secara tidak langsung mengisyaratkan hal tersebut.⁸ Allah SWT berfirman:

وَبَتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

³Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial*, (Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001), 48

⁴Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 209.

⁵Kajian pustaka pada umumnya menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian, metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Lihat Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 14.

⁶Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, 28. Untuk lebih mempermudah dalam memahami, penelitian pustaka (*library research*) adalah penelitian yang digolongkan menurut tempat penelitian itu dilaksanakan. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, 28

⁷Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 140.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 67.

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sudah dewasa jika sudah matang secara fisik dan psikis dan memiliki intelektualitas pengelolaan serta pengembangan harta.⁹

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa jika seorang wali tidak memperbolehkan pengalihan pengelolaan keuangan kepada anak asuh yang masih anak-anak, tentunya anak tersebut tidak layak baik secara fisik dan psikis serta intelektual untuk menikah.

Usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia bersifat ijtihadiyah sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih klasik. Jika dilacak, hal tersebut memiliki referensi syari'i, sesuai dalam nash yang berbunyi:

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله و ليقولوا قولا سديدا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan orang-orang di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Ayat di atas bersifat umum, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur akan meninggalkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan dominan akan menimbulkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

⁹ Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1992), 114.

Perkawinan di usia muda merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Secara redaksional, baligh menggunakan tiga terma yaitu *sinnul al-bulugh*, *sinnu al-rushdi* dan *sinnu al-nudhuji*.¹⁰ Secara etimologis, kedewasaan berasal dari kata dewasa yang berarti sampai umur, akil baligh (bukan anak-anak atau remaja lagi), telah mencapai kematangan kelamin, matang (tentang pikiran, pandangan dan sebagainya) cara berpikirnya sudah dewasa.

Dalam syariat agama Islam, kedewasaan terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Al-Tamyiz. Tamyiz yaitu kekuatan daya pikir dimana seseorang mampu untuk menemukan dan menetapkan beberapa redaksi makna. Mengacu pada keterangan ini, dapat ditangkap indikasi bahwa seseorang yang telah mencapai usia tamyiz ini adalah ketika dia mampu berkomunikasi dengan orang lain baik memulai pembicaraan, merespon pembicaraan yang diucapkan. Indikator lainnya yaitu mampu makan, minum dan *istinja'* secara mandiri. Terkait hal ini, imam Nawawi memberikan catatan bahwa tamyiz tidak terjadi pada usia tertentu akan tetapi sesuai dengan perkembangan pemahaman seseorang.¹¹
2. Al-rushd. Rushd yaitu kemampuan dalam mengatur harta benda sehingga tidak menjadi sia-sia, baik orang tersebut adil maupun fasiq dalam agamanya; akan tetapi ulama menetapkan syarat usia seseorang yang telah mencapai rushd ketika telah mencapai usia 15 tahun dan tidak ada kemungkinan maupun potensi menjadikan hartanya sia-sia.
3. Baligh. Baligh merupakan salah satu indikator (selain aqil) seseorang yang cakap hukum (mukallaf). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan fase kedewasaan adalah ketika seorang perempuan sudah mengalami menstruasi dan bagi lelaki ketika sudah mengalami mimpi basah. Indikasi ini berbeda antara tiap individu tergantung kondisi biologis dan antropologis yang berbeda, sehingga Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan kedewasaan dengan usia yaitu 15 tahun sebagai fase awal kedewasaan. Berbeda dengan golongan di atas, Imam Abu Hanifah menentukan kedewasaan seseorang dengan usia 18 tahun bagi lelaki dan 17 tahun bagi perempuan berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an:

¹⁰ Ahmad Mukhtar, 'Abd Al-Hamid Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah*, vol. 2, 1112.

¹¹ Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi, *Tabrir Alfaẓ At-Tanbih*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2016), 153.

و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia dewasa.

Ibn Abbas menafsirkan bahwa ketidak samaan dalam ukuran kedewasaan lelaki dan perempuan dikarenakan pertumbuhan hormon dan daya tangkap wanita cenderung lebih cepat dibandingkan lelaki.¹²

Imam Malik ibn Anas menyatakan bahwa kedewasaan lelaki dan perempuan sama yaitu 18 tahun.

Dalam kajian ilmu ushul fikih, pada dasarnya manusia memiliki dua kecapan hukum (*abliyyah*).

- a. Apabila dihubungkan dengan posisi atau statusnya sebagai penerima hak dan kewajiban (*abliyyatul wujub*) yang terbagi menjadi dua yaitu pertama manusia sebagai penerima hak tetapi tidak pantas menyanggah kewajiban (*naqisab*) seperti janin dalam kandungan yang berhak mendapat warisan, wasiat atau wakaf. Kedua, manusia yang pantas menerima hak dan memikul kewajiban (*kamilah*).
- b. Kemampuan bertindak hukum (*abliyyatul ada*). Kemampuan ini terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama *faqih abliyyah* adalah ketidakmampuan seseorang dalam bertindak hukum sama sekali seperti anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila. Kedua, *naqis abliyyah* yaitu seseorang yang dapat bertindak hukum akan tetapi kurang sempurna seperti anak yang sudah mumayyiz namun belum baligh. Ketiga *kamil abliyyah* yaitu seseorang yang mampu memenuhi syarat dalam bertindak hukum secara sempurna seperti seseorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Sebagian orang berpendapat bahwa kedewasaan merupakan persyaratan untuk berlangsungnya perkawinan; bukan sebaliknya.¹³ Akan tetapi mayoritas ulama fikih (Ibnu Mundzir menyebutnya sebagai konsensus) berpendapat sebaliknya; untuk masalah perkawinan, kriteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan keabsahan perkawinan. Hal ini sebagaimana argumen yang diajukan yaitu:

¹² Muhammad Ali Al-Shobuni, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Abkam*, vol. 2, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980), 212.

¹³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 6.

1. QS. Ath-Thalaq (05): 4

والاِئي يئسن من الميضم من نساآكم ان ارتبتم فعدآهن ثلاثة أشهر و الاِئي لم يحمضن

Bagi mereka yang telah putus haidnya (menopause) iddahnya adalah 3 bulan. Demikian juga bagi mereka yang belum haid.

Ayat ini menjelaskan masa iddah bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan yang belum pernah haid. Secara jelas bisa ditangkap juga penjelasan bahwa perempuan yang belum haid dapat melangsungkan perkawinan, karena masa iddah hanyalah bagi perempuan yang sudah melangsungkan perkawinan dan bercerai.

2. QS. An-Nur (24): 32

وأنكحوا الأيامي منكم

Dan kawinkanlah mereka yang belum bersuami.

Kata al-ayyama meliputi perempuan dewasa dan perempuan muda. Ayat ini jelas terdapat anjuran kepada wali untuk memperkenankan dan mengawinkan mereka.

3. Perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah yang masih belia.
Aisyah RA berkata:

تزوجني النبي وأنا ابنة ست و بنى بي وأنا ابنة تسع. اخرجہ البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي

Nabi SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun. (H.R. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Disamping penjelasan di atas, Nabi SAW juga mengawinkan anak perempuan pamannya (Hamzah) dengan lelaki dari Abu Salamah yang saat itu berusia belia.

4. Terdapat para sahabat Nabi SAW yang mengawinkan putera-puteri atau keponakannya yang masih belia seperti Ali bin Abi Thalib yang mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kultsum saat masih muda.¹⁴

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 H), 487.

Persyaratan perkawinan di bawah umur.

Di dalam madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali diketahui terdapat hak *ijbar* yaitu hak wali untuk mengawinkan anak perempuannya baik saat berusia belia maupun usia dewasa tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan selama anak perempuan tersebut bukan berstatus janda. Hal ini berbeda dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa hak *ijbar* hanya berlaku kepada perempuan yang belum dewasa, bukan kepada perempuan yang sudah dewasa. Berdasarkan ketentuan ini para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak anaknya yang masih di bawah umur meski tanpa persetujuan anak perempuan tersebut.

Meskipun demikian, hak *ijbar* wali tidak serta merta dapat diberlakukan secara serta merta, sesuai kehendak sendiri. Syafi'iyah berpendapat bahwa di dalam hak *ijbar* terdapat ketentuan berupa kemashlahatan atau kepentingan yang baik. Adapun untuk anak perempuan dibutuhkan beberapa syarat yaitu:

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya.
2. Tidak ada permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
3. Calon suami haruslah yang sesuai atau setara.
4. Calon suami mampu memberi mahar yang pantas.

Berbeda dengan pandangan di atas, Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Utsman al-Batti memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa perkawinan usia belia baik laki-laki maupun perempuan merupakan perkawinan yang tidak sah. Perkawinan sah jika mereka sudah mencapai usia baligh serta membutuhkan persetujuan yang eksplisit dari mereka. Ulama tersebut berpegangan pada firman Allah SWT:

وَبَتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَ مِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Mereka berpendapat bahwa jika anak belia tersebut boleh dikawinkan, maka bertentangan dengan ayat di atas. Selain hal tersebut, anak belia juga sebenarnya belum membutuhkan perkawinan. Dalam hal perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah RA, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perkecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi SAW sendiri yang tidak dapat diikuti oleh umatnya.

Analisis perkawinan Muda

Membaca pandangan ulama fikih mengenai kawin muda, mereka secara jelas mengangap perkawinan tersebut bukanlah suatu yang baik (*mustahab*). Imam Syafi'i berkata:

و يستحب للآب أن لا يزوجها حتى تبلغ لتكون من أهل الإذن ولأنه يلزمها بالنكاح حقوق.

Sebaiknya ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya karena perkawinan akan membawa pelbagai kewajiban tanggung jawab.¹⁵

Menurut madzhab Syafi'i, perkawinan tergolong perbuatan orang dewasa, yang menjadi makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban yang muncul sebab perkawinan dengan catatan lelaki dan perempuan tersebut masih mampu menahan diri dari berbuat zina. Hal ini juga berlaku makruh bagi lelaki yang tidak berkeinginan untuk menikah dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan mahar dan nafkah bagi istrinya.

Apabila lelaki tersebut berkemampuan atas biaya tersebut namun pada waktu yang bersamaan dia tidak mempunyai alasan yang

¹⁵ Al-Muthi'i, *Takmilat Al-Majmu'*, Juz XV, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad), 58.

mewajibkannya untuk menikah, dan lebih cenderung memilih beribadah, maka sebaiknya dia tidak kawin agar ibadahnya tidak terganggu.¹⁶

Pandangan madzhab Syafi'i juga menjadi perhatian madzhab fikih yang lain yang memandang bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemashlahatan (kebaikan) semua pihak. Bahkan madzhab maliki mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina, namun tidak mampu memberi nafkah untuk istrinya dari harta yang halal. Madzhab Hanafi juga berkata:

“ia menjadi haram jika dia meyakini bahwa perkawinannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya perkawinan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keselamatan fungsi reproduksi (*hifz al-nasl*) serta mengharapkan pahala dari Tuhan. Oleh karena itu, apabila perkawinan itu justru akan membawanya pada perbuatan-perbuatan yang haram, karena menyakiti orang misalnya, maka berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Sebab, kemashlahatan yang ingin dicapai justru berbalik menjadi kemudaratan (kerusakan).

Dari keterangan di atas, terdapat persoalan yang krusial tentang kawin muda atau kawin di bawah umur yaitu faktor ada-tidaknya unsur kemashlahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila perkawinan di bawah umur itu dapat melahirkan kerusakan atau keburukan, dan disaat yang sama kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan seksual yang dilarang oleh agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Perkawinan antara lelaki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*) yang sehat. Allah SWT berfirman:

¹⁶ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz IV, (Istanbul: Dar Ad-Da'wah, 1984), 4-7.

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لأيات لقوم يتفكرون.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan dijadikannya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pengaturan keluarga (*tanzim al-usrah*) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi dan penentuan usia perkawinan haruslah menjadi perhatian para pihak terkait agar tujuan perkawinan didapatkan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jazairi, Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Juz IV, Istanbul: Dar Ad-Da'wah, 1984.
- Ahmad Mukhtar, 'Abd Al-Hamid Umar, Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah, vol. 2.
- Al-Muthi'i, Takmilat Al-Majmu', Juz XV, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad.
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Amir Syarifudin, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam, Padang: Angkasa Raya, 1992.
- Bungin, Burhan Metodologi Penelitian Sosial, Sidoarjo: Airlangga University Press. 2001.
- Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz VI, Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 H.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad Ali Al-Shobuni, Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam, vol. 2, Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980.
- Mundir, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Padmo Sukoco, Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 28.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi, Tahrir Alfaz At-Tanbih, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2016.

